



# **BUPATI KATINGAN**

## **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 25 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, perlu pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian dan disiplin bagi tenaga honorer/kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengangkatan/Pemberhentian Tenaga Honorer/kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER/ KONTRAK DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
5. Bupati adalah Bupati Katingan.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
11. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon IIB yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan / Kelurahan.
13. Tenaga Honorer/kontrak/kontrak/kontrak/kontrak Daerah adalah Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai yang diangkat oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya di bebaskan pada APBD/APBN.

## **BAB II**

### **TENAGA HONORER/KONTRAKDAERAH**

#### **Pasal 2**

Tenaga Honorer/kontrakdaerah meliputi :

- a. Penjaga;
- b. Kebersihan;
- c. Pemungut;
- d. Pengemudi;
- e. Satuan Ketertiban (sattib)/ polisi pamong praja (POL PP);
- f. Guru TK;
- g. Guru SD;
- h. Guru SMP;
- i. Guru SMA;
- j. Guru SMK;
- k. Staf Teknis;
- l. Operator Komputer;
- m. Pembantu Perawat;
- n. Staf Administrasi;
- o. Perawat;
- p. Bidan;
- q. Penyuluh Keluarga Berencana;
- r. Dokter.

## **BAB III**

### **PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH**

Bagian Kesatu

Pengangkatan Tenaga Honorer/kontrak Daerah

### Pasal 3

- (1) Tenaga Honorer/kontrak daerah dapat diangkat oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana pada satuan unit kerja daerah ;
- (2) Usia kerja Tenaga Honor/kontrak Daerah adalah paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 56 tahun;
- (3) Kepala SKPD dan seluruh jajarannya hingga ke unit kerja terkecil dilarang :
  - a. mengangkat tenaga honorer/kontrak daerah atau sejenisnya;
  - b. melakukan penggantian bagi tenaga Honorer/kontrak daerah yang berhenti;

### Bagian Kedua

#### Pemindahan Tenaga Honorer/kontrak Daerah

### Pasal 4

Pemindahan Tenaga Honorer/kontrak daerah ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Tenaga Honorer/kontrak Daerah

### Pasal 5

- (1) Tenaga Honorer/kontrak daerah diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. Diterima menjadi calon pegawai negeri sipil;
  - b. Anggota partai politik;
  - c. Telah mencapai usia 56 tahun;
  - d. Adanya kebijakan pengurangan Tenaga Honorer/kontrak Daerah karena penyederhanaan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
  - e. Atas permintaan sendiri.
- (2) Tenaga honorer<sup>kontrak</sup> daerah yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang penghargaan sebesar :
  - a. Masa kerja 1 s/d 5 tahun diberi uang penghargaan sebesar 1 (satu) juta rupiah;
  - b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun diberi uang penghargaan sebesar 1 (satu) juta rupiah dikalikan masa kerja yang dijalani dalam satuan tahun dan maksimal 20 (dua puluh) juta rupiah;
  - c. Bagi tenaga Honorer/kontrak daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan kontrak kerja selain mendapatkan uang penghargaan diatas juga diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) juta rupiah.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi Tenaga Honorer/kontrak Daerah yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e;
- (4) Pemberhentian Tenaga Honorer/kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tenaga honor daerah dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
  - a. dihukum karena melakukan penyelewengan di bidang keuangan;
  - b. melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau;
  - c. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Tenaga Honorer/kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati;

### **BAB IV**

#### **HONORARIUM**

#### Pasal 9

- (1) Besarnya honorarium Tenaga Honorer/Kontrak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tenaga Honorer/kontrak Daerah tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan honorarium.

### **BAB V**

#### **PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN TENAGA HONORER/KONTRAK DAERAH**

#### Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Honorer/ kontrak Daerah melanggar peraturan disiplin tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ;;
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Tenaga Honorer/kontrak Daerah sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat.

#### Pasal 11

Tenaga Honorer/kontrak Daerah yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangkakan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Tenaga Honorer/kontrak Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak diberikan Honorarium terhitung tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 13

- (1) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang tenaga honorer/kontrak daerah telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- (2) Apabila Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga Honorer/kontrak Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga Honorer/kontrak Daerah tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali kepada Bupati;
- (3) Apabila Tenaga Honorer/kontrak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai Tenaga Honorer/kontrak Daerah sampai dengan tanggal ditetapkan untuk kembali bekerja.

### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 15

Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap di SKPD masing-masing guna terpeliharanya tatatertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

- (1) Honorarium bagi Tenaga Honorer/Kontrak Daerah yang dipekerjakan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan apabila tidak bersumber pada APBD/APBN di Kabupaten Katingan dan menjadi tanggung jawab kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Tenaga Honorer/Kontrak Daerah yang telah ada pada saat ini dinyatakan masih tetap berlaku kecuali hal-hal yang berkaitan dengan pemberian honorarium ;
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja Tenaga Honorer/Kontrak Daerah setiap tahun dilakukan oleh Kepala SKPD dan harus terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 9 - 10 - 2013

**BUPATI KATINGAN,**



**AHMAD YANTENGLIE**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 9 - 10 - 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN,**



**JAINUDIN SAPRI**